

**STATUS NASAB ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST
(Hubungan Seksual Antar Anggota Keluarga Sedarah/Mahram)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**NUR KHIKMAWATI
NIM: 99110302**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA**

1424 H/2003 M

**STATUS NASAB ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST
(Hubungan Seksual Antar Anggota Keluarga Sedarah/Mahram)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syari'ah Dalam Hukum Islam (S.HI)**

Oleh:

**NUR KHIKMAWATI
NIM : 99110302**

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I,



Dr. H. Sayuti A. Nasution

Pembimbing II,



Dra. Hj. Romlah Widayati, M. Ag.


**Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
Jakarta**

1424 H/2003 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **STATUS NASAB ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST (Hubungan Seksual Antar Anggota Keluarga Sedarah/Mahram) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Desember 2003. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Hukum Islam pada Jurusan Muamalah.


Jakarta, 11 Desember 2003
Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. Hasanuddin, M.Ag.


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,




Drs. Hasanuddin, M.Ag.

Sekretaris Merangkap Anggota,




Liza Mahzumah, S.Ag.

Penguji I,




Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA.

Penguji II,



Dra. Hj. Ummi Khusnul Khotimah, M.Ag.

Pembimbing I,



Dr. H. Sayuti A. Nasution

Pembimbing II,



Dra. Hj. Romlah Widayati, M. Ag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Adalah suatu kebahagiaan yang tiada terhingga bagi penulis, di saat tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan ini dapat tercapai dengan baik. Karenanya ungkapan tasyakur dan tahmid senantiasa penulis agungkan pada Allah, Zat pelimpah Rahmat, Zat pembuka kelapangan dan Zat tempat kembali segala urusan.

Untaian salawat dan salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah, insan dengan segala kesempurnaan, penegak hukum Allah dengan penuh keteladanan dan kesabaran. Semoga syafa'at beliau senantiasa tercurahkan pada ummatnya kelak di akhirat nanti. Amin.

Sebagai insan yang diciptakan jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari bahwa apa yang termaktub dalam penulisan skripsi ini masihlah jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin dengan tanpa jauh dari bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu kiranya tiada berlebihan jika penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Rektor dan segenap Dekan Institut Ilmu Al-Qur'an [IIQ] Jakarta, khususnya Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Hasanuddin, M. Ag., yang telah berkenan memberikan pengarahan referensi dalam skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Sayuti A. Nasution, dan Ibu Dra. Hj. Romlah Widayati, M. Ag., yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Civitas Akademika IIQ Jakarta, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini, dan buat Ibu Muzayyanah, M Ag., Ibu Liza M, S. Ag., penulis ucapkan terima kasih atas dorongannya kepada penulis khususnya dan semua mahasiswi fakultas syari'ah pada umumnya.
4. Lembaga Bantuan Hukum [LBH] APIK Jakarta, Pimpinan perpustakaan Iman Jama', UIN Syarif Hidayatullah, dan IIQ Jakarta yang telah memberikan fasilitas bagi penulis untuk mengadakan studi kepustakaan.
5. Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta, Drs. H. M. Husaini Ridlwan dan Hj. Sulalah Mafniah yang senantiasa menyertai penulis dengan do'a restunya.
6. Kakakku Luluk Afifah, Bagus Tamhid dan si kecil Atsilah Rahma Tamhidah serta adikku M. Masykurul Ahzab. Thank's atas supportnya. Seluruh keluarga besar Aba Yai Syuhada' dan Aba Yai Ridlwan, mohon do'a restu semoga ilmu ananda bermanfaat fi ad-din wa ad-dunya wa al-akhirah. Âmin.
7. Sahabat-sahabatku, Zee, Fee, Lee, Iba, Ina' dan semua teman seperjuangan angkatan '99, kakak-kakakku angkatan '98 yang senantiasa mengiringi dalam setiap suka maupun duka penulis. Thank's atas dukungannya.
8. Warga JMQ dan personel Al Madah {Iwan, Citwan, Iqbal, Ca' Umam, Erwin dkk} yang senantiasa mewarnai dalam setiap kehidupan penulis. *Be a better!*

9. Special thank's to my Fardeen. May Allah loving us, blessing us, and make our wish come true. Yang pasti memberi jalan yang terbaik buat kita dengan segala Ridlo-Nya. Âmîn.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis demi terselesainya penulisan skripsi ini. {Ca' Huri dan Syahid Computer}

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi pengetahuan tentang pandangan Islam dalam hal Incest dan status nasab anak yang lahir atasnya. Semoga Allah berkenan melimpahkan Rahmat-Nya kepada mereka semua. Âmîn.

Jakarta, 09 November 2003 M
14 Ramadan 1424 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II MENYINGKAP PERMASALAHAN INCEST	10
A. Definisi dan Bentuk-bentuk Incest	10
1. Definisi Incest	13
2. Bentuk-bentuk Incest	15
B. Karakteristik Kasus	18
C. Faktor Terjadinya Incest	22
D. Dampak Yang Ditimbulkan Incest	27

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB	35
	A. Pengertian Nasab	35
	B. Sebab-sebab Terjadinya Nasab	37
	C. Cara-cara Penetapan Nasab.....	39
	D. Status Anak dan Nasabnya	53
	1. Anak Sah	53
	2. Anak Tidak Sah.....	54
	3. Anak Angkat.....	56
	E. Fungsi Hubungan Nasab Dalam Islam.....	58
	1. Timbulnya Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Timbal Balik Antara Anak dengan Orang Tua	58
	2. Nasab dalam Hubungan dengan Hak-hak Allah	60
BAB IV	STATUS NASAB ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	62
	A. Incest dalam Pandangan Islam	62
	B. Analisis Data tentang Status Nasab Anak dari Hasil Hubungan Incest.....	87
BAB V	PENUTUP	90
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di balik tabunya masyarakat membicarakan tentang seks dan seksualitas, tersimpan kekerasan dan eksploitasi seksual yang terjadi pada anak – terutama anak perempuan – di wilayah domestik (dalam keluarganya sendiri). Di lingkup domestik yang dimitoskan sebagai wilayah 'aman' bagi perempuan, ternyata ditemukan fakta sebaliknya, yaitu bahwa perempuan justru rentan mengalami pelecehan seksual, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya (kekerasan yang terjadi karena adanya subordinasi jenis kelamin perempuan) di lingkup tersebut.

Serbuan hujatan dan kutukan terlontar dari berbagai kalangan masyarakat ketika mereka mendengar dan membaca berita bahwa telah terjadi penyimpangan seksual antara ayah dan anak kandungnya dengan memperkosa, menyetubuhi bahkan menghamilinya. Seorang anak laki-laki yang tega memaksa untuk menyetubuhi ibu kandungnya, bahkan seorang kakek yang hampir berada di ambang liang kubur tega memperkosa gadis di bawah umur, lebih-lebih cucunya sendiri. Sebuah berita harian Pos Kota menulis sebuah kasus tentang seorang Bapak yang menodai anaknya hingga hamil dan akhirnya melahirkan:

Lagi-lagi, Bapak setubuhi hingga melahirkan seorang bocah wanita. Aib itu terjadi di Jl. Kerja Bakti RW. 09 Kramat Jati, Jakarta Timur. Gadis yang bernama Li itu (22 tahun) kini telah membuahkan seorang anak wanita berumur 3 tahun, hasil dari hubungan nista antara ia dan ayahnya. Sejak kelas V SD korban dipaksa melayani nafsu bejad

ayahnya, Hus (45 tahun) dengan ancaman penganiayaan. Sedangkan ibunya, menurut pengakuan Li, tidak berani berbuat apa-apa karena selalu diancam Hus ayahnya.¹

Incest ! begitulah para ahli menyebutnya. *Incest* merupakan hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.² Ia biasa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya, anak laki-laki terhadap ibunya, kakak atau adik terhadap saudara perempuannya dan seterusnya. *Incest* tak ubahnya hubungan seksual yang biasa dilakukan oleh pasangan suami isteri. Namun dalam kamus seksual, *incest* merupakan kesalahan besar. Hubungan itu merupakan bentuk penyimpangan seksual, dalam arti orang yang melakukan itu berada di luar batas kesadaran manusia. Saat *incest* terjadi, tak ada pikiran apakah pasangan yang diajak melakukan hubungan seksual masih saudara atau tidak. Pelaku biasanya hanya memburu kenikmatan semata dan mereka mempunyai daya khayal yang tinggi.³ Seksolog Dr. Boyke Dian Nugraha mengungkapkan bahwa:

Incest merupakan bentuk penyimpangan seks yang patut disesalkan. Karena sesungguhnya hanya orang yang bukan lagi manusia yang mampu melakukan perbuatan biadab tersebut. Artinya orang tua seperti itu sudah kehilangan kemanusiaannya. Sebab tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan apalagi memakan anaknya sendiri. Terlepas dari apakah itu anak kandung atau anak tiri yang jelas itu adalah *incest*. Karena sosok ayah adalah sosok yang semestinya menjadi kebanggaan keluarga dan juga semestinya menjadi pelindung bagi anak dan keluarga.⁴

Lebih jauh, mengapa *incest* bisa terjadi tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita bersama. Dari berbagai kasus dapat diketahui bahwa terdapat sebuah relasi kekuasaan

¹ Bapak Nodai Anak Sampai Melahirkan, *Pos Kota*, (Jakarta), 15 Juni 2002, h. 27

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. Ke-10, h. 35

³ *Incest Saudara Kandung Ngeseks Bareng, Orang Tua Bergumul Ria*, *Lampu Merah*, (Jakarta), 28 April 2003, h.9

⁴ Boyke Dian Nugraha, "Itu Penyimpangan Seks", *Rakyat Merdeka*, (Jakarta), 10 September 2002, h. 14

yang timpang antara pelaku dan korban, ketergantungan seorang anak perempuan terhadap anggota keluarganya – yang ironisnya justru kerap menjadi pelaku kejahatan seksual – membuat pelaku yang dominan lebih dewasa semakin memiliki kekuasaan dalam kerajaan domestiknya, sebagai contoh ketergantungan dalam hal ekonomi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *incest* adalah kesenjangan usia (umumnya pelaku adalah orang yang lebih dewasa), serta relasi domestik dimana ada pihak-pihak yang mengalami subordinasi di wilayah domestik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya dampak kerusakan fisik dan trauma psikis yang jelas akan menghambat perkembangan anak yang menjadi korban. Sebagai contoh dampak negatif bagi kesehatan reproduksi anak akibat kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi di usia muda. Selain itu dari sisi psikologis juga ditemukan -- walau tidak pada semua kasus -- bahwa korban *incest* menjadi tertutup dan takut terhadap orang dewasa sehingga menghambat perkembangan anak.

Permasalahan *incest* dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Dalam kacamata agama manapun *incest* dikecam sebagai praktek hubungan seksual yang dilarang keras. Dari sudut sosial, ada pemikiran bahwa perilaku *incest* adalah hal tabu paling mendasar yang menjadi batasan seksual (*sexual limits*) manusia dalam mengekspresikan diri sebagai makhluk sosial yang tak bisa diganggu gugat lagi atau dilanggar.⁵ Dalam konteks penegakan hukum, praktek *incest* jelas melawati Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak

⁵ Forum Komunitas dan Workshop, "Membongkar Praktek *Incest* (Inses): Fakta Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga/Domestik". LBH-APIK, Jakarta, 6 Mei 2003, h. 1

tahun 1990. KHA dengan tegas mengeksplisitkan tanggungjawab negara untuk melindungi anak (mereka yang berusia di bawah 18 tahun) dari kekerasan dan eksploitasi sosial. Dalam hal ini diatur secara khusus dalam pasal 34 ayat 1:

Negara-negara peserta akan berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan seksual. Untuk maksud ini negara-negara peserta akan secara khusus mengambil langkah nasional, bilateral, multilateral untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual apapun yang bertentangan dengan hukum.⁶

Incest juga merupakan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 294 KUHP ayat 2: "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".⁷

Dalam perspektif psikoanalisa, praktek *incest* ini dapat dijelaskan dengan teori *Oidipus Complex*. Teori *Oidipus Complex* adalah teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud sebagaimana yang telah dikutip oleh Neng Dara Affiah menjelaskan bahwa:

Terdapat kecenderungan pada anak laki-laki untuk memiliki ibunya dalam pengertian seksual, tetapi keinginan tersebut terhalang kuat oleh ayahnya yang memilikinya. Karena itu menurut teori ini anak laki-laki dalam alam bawah sadarnya memiliki kebencian terhadap anaknya tetapi sekaligus kekaguman. Kebencian karena ia tidak dapat memiliki sepenuhnya ibunya, kekaguman karena ayahnya dapat melindungi keluarganya. Perasaan mendua ini disebut dengan *ambivalensi*.⁸

⁶ Majelis Umum PBB, *Naskah Konvensi Hak-hak Anak (KHA)*, (Jakarta: KOMPAK-Indonesia, 1989), h. 2

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2003), Cet. Ke-10, h. 117

⁸ Neng Dara Affiah, "Incest Dalam Perspektif Agama-agama", Workshop LBH-APIK, Jakarta, 6 Mei 2003, h. 1

Terlepas setuju atau tidak pada teori *Oidipus Complex* ini, tetapi hal yang ingin dijelaskan dalam teori ini adalah bahwa terdapat kemungkinan adanya hasrat seksual yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarganya yang perempuan. Dia menyebutkan: "Kecenderungan ini telah lama ada pada diri manusia dan mungkin setua adanya kehidupan ini. Freud sendiri menjelaskan teori *incest* ini dengan mengambil inspirasi dari tokoh mitologi Yunani yang bernama Oidipus pada cerita tragedi *Oidipus Tynanos* karya Shopokles dimana cerita serupa terdapat pada legenda rakyat sunda, Jawa Barat yakni cerita *Sangkuriang*".⁹

Satu hal yang menjadikan penulis tertarik dengan pembahasan ini adalah dengan merujuk pada sebuah kasus di atas tentang seorang ayah menghamili anak kandungnya hingga melahirkan. Di sinilah letak pentingnya ajaran Islam bahwa memelihara kemurnian dan kesucian jalur keturunan (*حفظ النسب*) adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang mulia. Dimana hal ini juga menjadi salah satu tujuan dari syari'at Islam. Kesucian dan keluhuran anak yang lahir dari hasil hubungan yang sah antara sepasang suami istri adalah tugas yang senantiasa harus dijaga oleh setiap individu. Hal itulah yang nantinya akan menentukan hak dan kewajiban timbal balik antar keluarga dalam hal nasab bapak dalam silsilah keturunan, perwalian, kemahraman dan masalah pembagian warisan.

Agama Islam dengan penuh perhatian menjaga keturunan ini semenjak anak berada dalam kandungan ibunya hingga ia dewasa. Karena keturunan seseorang merupakan darah dagingnya yang akan membawa nama baik serta akan memikul tanggung jawab keluarga. Akan tetapi kenyataannya tidak semua orang dapat memelihara jalur keturunannya secara

⁹ *Ibid.*

murni dan bersih berdasarkan peraturan dan ketentuan agama. Bahkan bukan rahasia lagi sering terdengar anak-anak yang dilahirkan oleh mereka yang tidak mempunyai hubungan yang sah sebagai suami istri, sebagaimana kasus-kasus *incest* tersebut di atas. Melihat kenyataan itu penulis mencoba dan berusaha memaparkan pembahasan ini dengan menuangkannya dalam sebuah judul:

“STATUS NASAB ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST (Hubungan Seksual Antar Anggota Keluarga Sedarah/Mahram) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini perlu bagi penulis untuk membatasi dan merumuskan masalah agar pembahasannya terarah dan sesuai dengan judul di atas.

Batasan pertama adalah batasan mengenai *incest*, dalam hal ini penulis hanya akan membahas *incest* yang terjadi terhadap anak – khususnya anak perempuan. Di sini penulis akan menjelaskan tentang apakah *incest* itu, bentuk dan karakteristik kasus, faktor yang menyebabkan terjadinya *incest* serta dampak yang ditimbulkan *incest*.

Batasan kedua adalah tentang status nasab, pandangan hukum Islam terhadap status nasab anak dari hasil hubungan *incest* dan pandangan Islam mengenai *incest* itu sendiri. Dalam hal ini ada perbedaan antara status nasab anak yang lahir dari hubungan yang sah (anak sah) dengan status nasab anak yang lahir di luar perkawinan (anak tidak sah atau anak zina).

Dengan demikian perumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah *incest* itu? Bagaimanakah bentuk dan karakteristiknya?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya *incest* dan dampak apa yang ditimbulkan oleh *incest*?
3. Bagaimana hukum Islam memandang *incest*?
4. Bagaimana status nasab anak yang lahir dari hubungan *incest*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui akar permasalahan *incest* yang meliputi definisi, bentuk-bentuk *incest*, karakteristik kasus, faktor-faktor penyebab terjadinya *incest* sereta dampak yang ditimbulkan *incest*.
2. Mengidentifikasi dan mengangkat kasus-kasus *incest* sehingga membuka kesadaran masyarakat bahwa masalah *incest* adalah nyata terjadi di sekitar kita.

Kegunaan Penelitian

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi kita semua pada umumnya mengenai perkembangan hukum Islam dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya mengenai *incest*, juga pandangan Islam mengenai status nasab anak yang lahir dari hasil *incest*.

D. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengkaji berbagai literatur baik berupa buku-buku, kitab-kitab, media cetak seperti surat kabar, majalah, makalah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas serta media elektronika seperti internet yang turut pula mendukung.

Sebagai acuan utama dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah", yang diterbitkan oleh PT. Hikmat Syahid Indah, terbitan 2002, dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

1. Dalam daftar kepustakaan, Alquran ditulis pada urutan pertama kemudian urutan selanjutnya ditulis sesuai dengan urutan alfabetis.
2. Terjemahan dari ayat-ayat Alquran berpedoman pada "Alquran dan Terjemahnya" terbitan Depag RI. Ditulis cetak miring (*italic*), diketik satu spasi, ditulis secara terpisah dari teks meskipun kurang dari enam baris dan tidak diberi catatan kaki.
3. Terjemahan hadis Nabi saw. dan terjemahan kutipan arab ditulis cetak miring, diketik satu spasi, ditulis secara terpisah dari teks meskipun kurang dari enam baris dan diberi catatan kaki pada teks aslinya (teks Arab).

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** yang berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II MENYINGKAP PERMASALAHAN INCEST** yang meliputi Definisi dan Bentuk-bentuk *Incest*, Karakteristik Kasus, Faktor Terjadinya *Incest* serta Dampak yang Ditimbulkan *Incest*.
- BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB** yang membahas tentang Definisi, Sebab-sebab Terjadinya Nasab, Cara-cara Penetapan Nasab, Status Anak dan Nasabnya dengan sus bab Anak Sah, Anak Tidak Sah, Anak Angkat. Fungsi Hubungan Nasab dalam Islam dengan sub bab Timbulnya Hak dan Kewajiban Dalam, Hubungan Timbal Balik Antara Anak dan Orang Tua serta Nasab dalam Hubungan dengan Hak-hak Allah.
- BAB IV STATUS NASAB ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** dimana dalam bab ini dibahas tentang *Incest* dalam Pandangan Islam dan Analisis Data tentang Status Nasab Anak dari Hasil Hubungan *Incest*.
- BAB V PENUTUP** berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Mengkaji berbagai permasalahan yang dikaitkan dengan hukum tidak semudah apa yang dibayangkan. Apalagi jika hal ini berkaitan dengan hukum Islam yang tentunya diperlukan berbagai dasar hukum baik itu ditinjau dari perspektif Alquran, hadis maupun ijma' ulama. Untuk itu, dalam menanggapi permasalahan *incest* sebagai fleksibilitas hukum Islam, penulis memandang perlu untuk lebih *ber-ihitiyaf* (berhati-hati). Karenanya semaksimal mungkin penulis berusaha menyimpulkan tentang apa yang telah dipaparkan dalam karya tulis ini. Di antaranya:

1. Secara global *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah, dimana dilarang antara mereka untuk menikah. Baik itu atas dasar suka sama suka ataupun yang terjadi karena paksaan, kekerasan fisik, non-fisik, ancaman, rayuan dan sebagainya. Baik itu dilakukan terhadap anak di bawah umur atau bahkan yang sudah dewasa, baik yang dilalui dengan perkawinan atau tidak. Sedangkan pengertian *incest* terhadap anak perempuan adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang mempunyai hubungan darah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan obyek dari hubungan seksual itu adalah seseorang yang disebut sebagai anak dan berjenis kelamin perempuan. Yaitu orang (manusia) yang mempunyai *faraj*, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Adapun bentuk dari praktek *incest* terhadap anak ini bisa berhubungan dengan *psychopatology* yang berat, *pedhophilia* dan

berhubungan dengan penggunaan korban sebagai model. Dan sebagai karakteristiknya praktek *incest* ini bisa terjadi baik pada laki-laki atau perempuan dengan kekerasan fisik atau non-fisik dan bahkan karena saling mau atau suka sama suka.

2. Selain ditinjau dari faktor psikologis, faktor lain yang turut mendukung dan memperburuk terjadinya *incest* sehingga hal ini terjadi berulang-ulang adalah faktor keseharian dari korban, pelaku, istri atau keluarga dan masyarakat. Namun faktor utama yang memicu praktek tersebut adalah lemahnya iman dari diri pelaku dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama.
3. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka *incest* dalam pandangan Islam dan status nasab anak dari hasil hubungan *incest* dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Dalam perspektif Alquran secara tegas diterangkan keharamannya melalui firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 22-23 (perkawinan wanita muhrim), Q.S. al-Isra/17: 32, Q.S. al-Furqan/25: 68-69, dan Q.S. al-Mu'minun/23:5-7 tentang zina. Sedangkan dalam perspektif hadis disebutkan dengan jelas keharamannya sebagaimana yang diriwayatkan Tabrani dari Ibnu Umar (perkawinan muhrim), hadis riwayat Ahmad dari Barra' bin Azib, Ahmad dari abu Ya'la, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas (hukuman pelaku *incest*).
 - b. *Incest* yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan diterangkan dalam nash Alquran Q.S. an-Nisa/4:29 dan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Daud dari Wail bin Hajar. Sedangkan *incest* yang dilakukan terhadap anak ditunjukkan melalui Q.S. as-Syura/42:49-50, hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah

dari Anas, Ibnu Asakir dan Ibnu Babawaih dari Mu'awiyah tentang kemulyaan seorang anak dan terutama anak perempuan yang ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dari 'Uqbah bin Amir al-Juhni.

- c. Nasab seorang anak hanya dapat dihubungkan dengan ayahnya jika ia dilahirkan dari persetubuhan yang benar (perkawinan yang sah dan syubhat), berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah “  “. Dan anak yang lahir dari hubungan incest ditetapkan nasabnya sesuai dengan pokok permasalahannya sebagaimana yang diungkapkan para ulama fiqh.

B. Saran-saran

Pada dasarnya, keinginan untuk melakukan hubungan seksual adalah normal sepanjang itu dilakukan sesuai dengan garis-garis agama. Namun akan menjadi tidak normal manakala hubungan seksual itu dilakukan menyimpang (di luar perkawinan sah), apalagi hubungan tersebut dilakukan oleh mereka yang jelas-jelas memiliki hubungan darah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikaji dalam karya tulis ini masih jauh dari sempurna, apalagi untuk memberikan solusi terhadap praktek incest yang kian marak terjadi. Namun demikian, penulis dapat mengambil hikmah terhadap apa yang terjadi dengan saran-saran yang bersifat *preventive* (pencegahan) agar praktek incest tidak terjadi dan tidak terulang baik pada korban pertama atau lainnya serta supaya tidak semakin meluas, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “Mencegah lebih baik daripada mengobati”. Maka dalam hal ini sangatlah diperlukan:

1. Bagi Para Pelaku

- a. Peningkatan kesadaran yang tinggi terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Terutama kesadaran akan bahaya-bahaya yang timbul akibat hubungan seksual yang tidak sah, di antaranya kerancuan nasab anak yang dilahirkan atasnya dan hilangnya kepercayaan seorang anak terhadap ayahnya sebagai sosok pelindung dalam keluarga.
- b. Anggapan bahwa anak adalah hak miliknya hingga ia bebas melakukan apa saja adalah anggapan yang sangat keliru dan harus dijauhan, karena dalam segi manapun hubungan antara seorang ayah dan anak atau orang muhrim yang lebih dewasa darinya tetap terdapat batas-batas yang seharusnya tidak dilakukan seperti halnya incest.
- c. Para pelaku hendaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya secara gentle di depan hukum, dan yang lebih penting mereka tidak mengulangi perbuatan amoral dan asusila tersebut dengan bertaubat pada Allah swt.
- d. Pelaku dapat melakukan poligami jika terbukti istri tidak lagi dapat berhubungan badan, istri dicerai atau meninggal, sehingga dapat melakukan hubungan seksualnya secara benar.

2. Bagi Istri atau Keluarga

- a. Mendampingi dan melindungi korban sekuat tenaga (semampunya) baik secara fisik maupun psikologis. Jika ia tidak mampu sebaiknya kasus dilaporkan pada pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga-lembaga khusus yang menangani tindakan-tindakan asusila, sekaligus menghindari kejadian secara berulang-ulang.

- b. Optimalisasi peran keluarga dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- 1) Fungsi keagamaan: pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dengan ketaqwaan yang penuh agar dapat membedakan mana perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan oleh ajaran agama.
 - 2) Fungsi cinta kasih: seperti perlindungan yang optimal terhadap anak agar terhindar dari perlakuan yang salah terhadap anak.
 - 3) Fungsi pendidikan: memahami akan pentingnya pendidikan seks, sehingga mereka tahu antara hubungan seksual yang benar dan yang salah yang dapat menimbulkan dampak-dampak yang negatif baik secara moral (agama), kesehatan maupun secara sosial.
 - 4) Fungsi ekonomi: perbaikan ekonomi sedikit lebih sedikit, minimal pemisahan tempat tidur antara orang tua laki-laki dan anak perempuan atau antara anak laki-laki dengan anak perempuan bersaudara.

3. Bagi Masyarakat

- a. Membantu pihak keluarga yang menjadi korban, seperti melaporkan kejadian pada pihak-pihak yang bersangkutan, siapapun pelakunya (baik orang terpandang atau bukan), karena melihat kenyataan yang terjadi, kasus-kasus incest tersebut bukan lagi urusan rumah tangga orang lain melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Menfungsikan potensi di masyarakat seperti tokoh agama/adat, petugas pemerintah, petugas sosial sebagai pintu masuk kasus.
- c. Membentuk tim terpadu dengan melibatkan instansi secara profesional untuk memantau, berwenang melaporkan dan menangani korban secara terpadu.

- d. Melindungi dan memperlakukan secara baik dengan dorongan atau semangat yang tinggi terhadap korban perlakuan incest, bukan malah dikucilkan.

4. Bagi Negara

- a. Membentuk lembaga perlindungan anak secara khusus yang menjamin keselamatan anak, memberikan advokasi (perlindungan hukum), memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak, melakukan investigasi serta pengawasan dan deteksi secara dini tentang perlakuan salah atau menyimpang terhadap anak.
- b. Menegakkan hukum seadil-adilnya kepada para pelaku amoral dan asusila terutama pelaku incest dengan hukuman yang setimpal, bila perlu diadakan peninjauan kembali terhadap undang-undang hukum pidana tentang perlakuan-perlakuan yang salah terhadap anak.
- c. Koordinasi dengan negara-negara lain secara fokus dalam mengupayakan perlindungan anak dengan langkah nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap anak.

5. Bagi Korban

- a. Korban tetap menjadi tanggung jawab keluarga. Dan berhak mendapat pendampingan psikologis dan sosial untuk melapor kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti polisi, atau sedang/setelah proses *litigasi*. Korban yang sudah balig yang umumnya mereka sudah mengerti sebaiknya melakukan perlawanan terhadap pelaku (semampunya), serta melaporkan kejadian pada pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*
- Andi Hamzah, S. H., Dr., *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2003, Cet. Ke- 10
- Abdul Hamid, Muhyiddin, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, Cet. Ke-2
- Ansari, Zakaria, Ali Yahya, *Fath al-Wahab*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1948
- Affiah, Neng Dara, "Incest Dalam Perspektif Agama-agama", Workshop LBH-APIK, Jakarta, 6 Mei 2003
- "Awas Ancaman Pedophilia di Internet", *Femina*, XXVIII, 11 maret 2000
- Bari, Zakaria Ahmad, *Ahkâm al-Aulâd fi al-Islâm*, Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1964
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahîh Bukhari*, t.tp.: Dar wa Matba'ah asy-Syu'ab, t.th.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Badran Abu al-'Ainain Badran, *Al-Fiqh al-Muqâran li al-Ahwâl asy-Syakhsiiyyah bain al-Mazhab al-Arba'ah as-Sunniyah wa al-Mazhab al-Ja'fariyah wa al-Qânun*, Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, t.th.
- Budel, Carin Benninger, and Laeroix, Anne Lourence, *Violence Againts Women: a Report*, Switzerland, World Organization Againts Torture, 1999
- Bonner, Barbara L., *Proceding of Seminar on Medical Evaluation and Treatment of Sexually Abussed Children*, USA, 23-25 Februari 1998
- "Bapak Nodai Anak Sampai Melahirkan", *Pos Kota*, Jakarta, 15 juni 2002
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Cet, ke-10
- Dian Nugraha, Boyke, Dr., "Itu penyimpangan Seksual", *Rakyat Merdeka*, Jakarta, 10 September 2002

- Echols, John M., dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris dan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990, Cet. Ke-8
- Farid, Muhammad, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja*, Jakarta: PKBI-YPSI, 1997
- Forum Komunitas dan Workshop, "Membongkar Praktek Incest (Inses): Fakta Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga/Domestik, LBH-APIK, Jakarta, 6 Mei 2003
- Hawari, Dadang, Prof., Dr., dr., *Kekerasan Seksual (Stress Pasca Trauma)*, Jakarta PKBI-YPSI, 1997
- Haitami, Hafiz Nuruddin Ali bin Abu Bakar, *Majma' az-Zawâid wa Mamba' al-Fawâid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Hindi, Alauddin al-Muttaqi bin Hisamuddin, *Kanz al-Ummâl fi Sunan al-Aqwâl wa al-Afâil*, Beirut: Muasah ar-Risalah, 1989
- Ibnu al-Hallaj, Abi al-Husain al-Muslim, *Sahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960
- Irsan, Koesparmono, S. H., MBA., Drs., *Perlindungan Berdasarkan Hukum Bagi Korban Penyimpangan Seksual Terhadap Anak dan Yang Belum Dewasa*, Jakarta: PKBI-YPSI, 1997
- Khatib, Amin bin Nasir bin Mahmud, *Subut an-Nasab*, Jedah: Dar al-Bayan al-'Arabi, 1981
- Kalam, "Bahkan di Rumah Pun Anak Tak Aman", *Republika*, Jakarta, 6 Mei 2003
- Lembar Info, "Penyalahgunaan Seksual Terhadap Anak", Jakarta: LBH-APIK, 2003, seri 24
- _____, "Waspada Incest Terhadap Anak, Jakarta: LBH-APIK, 2003, seri 41
- Ma'luf Louis, *Kamus Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973
- Mughniyah, M. Jawad, *Al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah 'Ala al-Mazhab al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malain, 1964
- Makluf, Hasanain Muhammad, *Al-Mawâris fi asy-Syari'at al-Islamiyah*, t.tp.: Matba' al-Madani, 1976
- Maududi, Abu al-A'la, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995